



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa upaya pengamanan dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu digunakan sertifikasi elektronik pada layanan publik dan layanan pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
2. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
6. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau staf yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat

OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.

8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
10. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
11. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
12. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BsrE.
13. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BsrE.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
15. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka. pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
22. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.
24. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala
26. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
27. Bupati adalah Bupati Donggala.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati untuk :

- a. menciptakan Pola Hubungan Komunikasi yang baik dan aman pada Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- d. menjamin integritas Informasi yakni Informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik Informasi yakni keaslian pengirim maupun penerima Informasi;
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh :

- a. BsrE;
- b. RA; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 8

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai calon pengguna Sertifikat Elektronik adalah kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan tugas dan

- pekerjaan kedinasan.
- (2) Tugas dan Pekerjaan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pengiriman dan pembuatan email;
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan layanan Sistem Elektronik dalam aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengamanan Informasi.
- (2) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SPBE, meliputi :
 - a. tanda tangan digital/elektronik;
 - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
 - c. pengamanan email.

Pasal 12

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari sistem informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas melalui RA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik

- dari Kepala Perangkat Daerah lain kepada Kepala Dinas;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - d. fotokopi/*scan* Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi/*scan* Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - f. alamat email Perangkat Daerah Pengguna Sertifikat Elektronik yang menggunakan domain donggala.go.id.

Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang disediakan oleh BSrE.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan dan kerahasiaan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 15

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan PNS pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung

- penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh PNS tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA berhak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSR.

Bagian Kedua Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengguna Sertifikat Elektronik dapat memohon pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas, jika :
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Dinas.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

Pasal 18

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OSD terkait dengan Kriptografi untuk mendukung terciptanya Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui OSD sebagaimana dimaksud Pasal 18, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 20

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 21

Dalam hal penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan SPBE.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

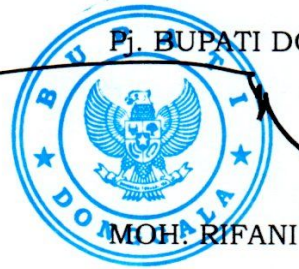
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Juli 2024

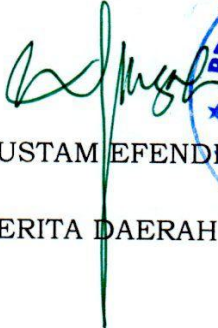
Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


RUSTAM EFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 851

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 851

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ADHI, SH., MH

NIP.19771122 201001 1 003